

**TEGURAN (AANMANING) SEBAGAI UPAYA
PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM SECARA SUKARELA
DALAM SENGKETA EKONOMI SYARI'AH DI PENGADILAN
AGAMA PURBALINGGA**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

IAIN PURWOKERTO

Oleh :

**FATIKHATUL KHUSNA AZ ZAHROH
NIM. 1423202058**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN MU'AMALAH
FAKULTAS SYARIAH
ISNTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

TEGURAN (*AANMANING*) SEBAGAI UPAYA PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM SECARA SUKARELA DALAM SENGGKETA EKONOMI SYARI'AH DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

FATIKHATUL KHUSNA AZ ZAHROH
NIM : 1423202058

ABSTRAK

Aanmaning merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama berupa teguran kepada pihak yang kalah agar ia melaksanakan putusan secara sukarela. Setelah Ketua Pengadilan Agama menerima permohonan eksekusi dari pihak penggugat (pihak yang menang), maka peringatan (*aanmaning*) dilakukan dengan melakukan panggilan terhadap pihak yang kalah dengan menentukan hari, tanggal, dan jam persidangan dalam surat panggilan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 196 HIR/Pasal 207 RBg. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui praktik *aanmaning* dalam sengketa ekonomi syari'ah serta pandangan hukum Islam terhadap praktik *aanmaning* yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Purbalingga.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah. Skripsi ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dalam pengumpulan datanya. Sedangkan untuk menganalisis data yang telah terkumpul, penulis menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif, dan pendekatan normatif.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik *aanmaning*, upaya yang dilakukan oleh ketua pengadilan yaitu dengan cara memberikan nasihat atau sosialisasi tentang putusan kepada pihak yang kalah serta memberikan gambaran tentang dampak yang ditimbulkan apabila tidak menjalankan putusan secara sukarela. Selain itu, dalam Islam memberi peringatan kepada yang lalai adalah sebuah keharusan, termasuk dalam kelalaian melaksanakan putusan yang telah dijatuhkan kepadanya, karena putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap wajib ditaati oleh pihak yang kalah (tergugat).

Kata Kunci : *Aanmaning*, Pelaksanaan Putusan Hakim, Pengadilan Agama Purbalingga.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSILITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Definisi Operasional.....	8
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AANMANING DAN EKSEKUSI	
A. Konsep <i>Aanmaning</i> dalam Hukum Acara Peradilan Agama	15
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Aanmaning</i>	15
2. Konsep <i>Aanmaning</i> di Pengadilan Agama.....	16
3. Cara Melakukan <i>Aanmaning</i>	21
B. Konsep <i>Aanmaning</i> dalam Hukum Islam.....	22
C. Eksekusi	27

1. Pengertian dan Asas-asas Eksekusi.....	27
2. Macam-macam Eksekusi	32
3. Tata Cara Eksekusi.....	33
D. Eksekusi Sengketa Ekonomi Syari'ah.....	38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	42
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	42
C. Sumber Data	42
D. Teknik Pengumpulan Data	43
E. Teknik Analisis Data	46

BAB IV ANALISIS PRAKTIK AANMANING SEBAGAI UPAYA PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM SECARA SUKARELA PADA SENGKETA EKONOMI SYARI'AH DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

A. Profil Pengadilan Agama Purbalingga	50
1. Sejarah, Letak Geografis dan Wilayah Yuridikasi Pengadilan Agama Purbalingga	50
2. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama Purbalingga ...	52
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Purbalingga.....	52
B. Praktik <i>Aanmaning</i> yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Purbalingga dalam Proses Eksekusi Sengketa Ekonomi Syari'ah	53
C. Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik <i>Aanmaning</i> di Pengadilan Agama Purbalingga	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran-saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang sempurna memberi pedoman hidup pada manusia yang mencakup aspek-aspek akidah, ibadah, akhlak, maupun kehidupan masyarakat. Dengan ini berarti tidak ada aspek kehidupan manusia di dunia ini yang terlepas dari ajaran Islam, termasuk ekonomi. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain disebut *muamalat*.¹

Salah satu kegiatan usaha yang paling dominan dan sangat dibutuhkan keberadaannya di dunia ekonomi untuk masa sekarang ini adalah kegiatan usaha di dunia perbankan, karena dengan perbankan masyarakat akan dimanjakan dengan berbagai kemudahan fasilitas dan selama ini yang lebih mendominasi di Indonesia adalah bank konvensional. Bank sebagai alat penghimpun dan penyalur dana memiliki peran penting bagi kehidupan perekonomian suatu bangsa. Namun, bagi sebagian masyarakat muslim di Indonesia yang mayoritasnya adalah beragama Islam, bank konvensional menggunakan sistem bunga yang menurut sebagian ulama identik dengan riba.

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

Bank syari'ah merupakan lembaga keuangan atau perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadis.² Bank syari'ah ini sebagai salah satu solusi dari perdebatan yang tidak pernah selesai oleh sebagian kalangan yaitu tentang bunga bank dengan riba, karena prinsip dasar bank syari'ah yaitu menjauhkan diri dari kemungkinan unsur riba dan menerapkan unsur bagi hasil dan jual beli.³

Jenis usaha bank syari'ah sebagai lembaga keuangan perantara secara simpel dapat dijalankan ke dalam pendanaan (*funding*), dan pembiayaan atau *lending*, serta jasa.⁴

Bank-bank yang menggunakan label syari'ah menghimpun dana masyarakat, juga mendistribusikan dengan menawarkan sejumlah pinjaman kredit kepada masyarakat. Pinjaman uang yang diberikan kepada masyarakat yang memerlukan, tentunya harus disertai syarat-syarat yang dapat menjamin agar tidak terjadi kredit macet yang dapat merugikan para pihak. Bank sebagai lembaga keuangan yang bertindak mewakili pemerintah dalam memberikan fasilitas pembiayaan selalu mensyaratkan adanya jaminan. Hal ini dimaksudkan untuk terjaminnya keamanan modal dan tercapainya kepastian hukum.

Apabila debitur lalai dalam memenuhi kewajiban sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka nasabah dinyatakan wanprestasi. Untuk mencegah terjadinya wanprestasi, bank perlu melakukan pengelolaan atau pembinaan, yaitu melakukan upaya-upaya preventif. Apabila pembiayaan

² Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hlm. 94.

³ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 20.

⁴ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teori Praktik, Kritik* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 123.

akhirnya bermasalah, bank dapat melakukan upaya represif agar kredit dapat diselamatkan atau dibayar kembali oleh nasabah. Bentuk penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui proses di pengadilan maupun di luar pengadilan.

Di Indonesia, pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah adalah Pengadilan Agama. Semenjak tahun 2006, dengan diamandemennya UU No. 7 tahun 1989 dengan UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, kewenangan Peradilan Agama diperluas. Di samping berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, dan shadaqah, Pengadilan Agama juga berwenang untuk melaksanakan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah, perbankan, keuangan dan asuransi yang didasarkan pada hukum syari'ah.

Gugatan sengketa ekonomi syari'ah diajukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya yang sah (advokat) dan ditujukan kepada ketua pengadilan agama.⁵ Tujuan pihak-pihak yang berperkara menyerahkan perkara-perkaranya kepada pengadilan adalah untuk menyelesaikan perkara mereka secara tuntas dengan putusan pengadilan. Akan tetapi dengan adanya putusan pengadilan bukan berarti sudah menyelesaikan perkara secara tuntas, terkhusus kepada putusan yang bersifat menghukum maka perkara akan dianggap selesai apabila ada pelaksanaan putusan atau eksekusi. Dengan kata lain pencari keadilan (kreditur) mempunyai tujuan akhir yaitu agar segala hak-haknya yang dirugikan oleh pihak lain (debitur) dapat dipulihkan melalui putusan

⁵ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 61.

pengadilan dan pemulihan tersebut akan tercapai apabila putusan dapat dilaksanakan.

Ketika nasabah (debitur) mengalami macet, dapat dinilai sebagai wanprestasi dan bank berhak melelang sendiri atau mengajukan permohonan eksekusi lelang baik kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) maupun Pengadilan Agama.

Pada dasarnya ada dua bentuk eksekusi ditinjau dari segi sasaran yang hendak dicapai oleh hubungan hukum yang tercantum dalam putusan pengadilan. Adakalanya sasaran hubungan hukum yang hendak dipenuhi sesuai dengan amar atau dictum putusan, yaitu melakukan suatu “tindakan nyata” atau “tindakan riil”, sehingga eksekusi semacam ini disebut eksekusi riil. Adakalanya hubungan hukum yang mesti dipenuhi sesuai dengan amar putusan, melakukan “pembayaran sejumlah uang”. Eksekusi yang seperti ini disebut pembayaran uang.⁶

Pada umumnya, eksekusi pembayaran sejumlah uang bersumber dari perjanjian hutang atau penghukuman membayar ganti rugi yang timbul dari wanprestasi. Apabila seseorang dengan secara sukarela untuk memenuhi bunyi putusan bahwa ia dihukum untuk membayar sejumlah uang, hal ini berarti tergugat telah melaksanakan isi putusan tersebut. Dengan demikian tidak perlu adanya eksekusi lewat pengadilan yang berarti pula perkara telah selesai menurut hukum.⁷ Tetapi jika tergugat sebagai debitur enggan melunasi pembayaran sejumlah yang dihukumkan kepadanya secara sukarela, terbuka kewenangan

⁶ Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 23.

⁷ Afandi Mansur, *Peradilan Agama Strategi & Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama* (Malang: Setara Press, 2009), hlm. 229-230.

pengadilan menjalankan putusan secara paksa melalui eksekusi, dengan jalan penjualan lelang harta kekayaan tergugat di depan umum. Dari hasil penjualan lelang, dibayarkanlah kepada pihak penggugat (kreditur) sesuai dengan jumlah yang disebutkan dalam amar putusan.⁸

Pada hakikatnya pelaksanaan eksekusi secara damai merupakan sebuah langkah yang selalu diharapkan oleh semua kalangan. Segenap manusia menginginkan seluruh aspek kehidupannya nyaman, tidak ada yang mengganggu, tidak ingin dimusuhi, ingin damai tentram dalam segala aspek kehidupan. Dengan demikian institusi perdamaian adalah bagian dari kehidupan manusia. Penyelesaian sengketa secara damai dalam agama Islam lebih dianjurkan, ditegaskan dalam al-Qur'an surat al-Hujurat (49) ayat 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتَ إِحْدَاهُمَا عَلَى
 الْآخَرَىٰ فَاقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۗ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
 بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۙ

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tetapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.

Permasalahan ini membutuhkan sebuah pemecahan, karena memang pada dasarnya di dalam ajaran Islam kita senantiasa diajarkan untuk selalu berdamai ketika kita ada sebuah sengketa atau permasalahan. Karena bagaimanapun juga

⁸ Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan*, hlm. 65.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), hlm. 412.

Islam menghendaki penyelesaian sebuah persoalan dengan cara-cara bijak, sehingga nantinya tidak akan menimbulkan sebuah permasalahan yang baru.

Salah satu pilihan yang bisa diambil untuk mengurangi dampak-dampak yang akan ditimbulkan pada pelaksanaan eksekusi secara paksa adalah dengan cara melakukan upaya maksimal pada saat *aanmaning*.

Mengambil sebuah contoh dari cnnindonesia.com pada 23 Desember 2015 lalu,¹⁰ yaitu pada tanggal 28 Maret 2008 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Yayasan Supersemar bersalah. Supersemar dinyatakan kalah dalam pengadilan melawan negara. Yayasan yang didirikan oleh Presiden Soeharto itu dianggap bersalah karena telah menggunakan dana beasiswa untuk keperluan yang tidak berkaitan dengan pendidikan pada periode 1989-1993 silam, malah menyalurkan dana ke sebuah bank dan tujuh perusahaan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang *Aanmaning* terkait berkelanjutan eksekusi putusan perkara Supersemar. Sidang *Aanmaning* akan digelar dan menghadirkan pengurus Yayasan Supersemar yang nantinya akan diminta untuk memenuhi kewajibannya membayar denda Rp 4.4 triliun kepada negara.

Aanmaning merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama berupa teguran kepada pihak yang kalah agar ia melaksanakan putusan secara sukarela. Setelah Ketua Pengadilan Agama menerima permohonan eksekusi dari pihak penggugat (pihak yang menang), maka peringatan (*aanmaning*) dilakukan dengan melakukan panggilan terhadap pihak yang kalah dengan menentukan hari, tanggal, dan jam persidangan dalam

¹⁰ Sidang Penentu Eksekusi Yayasan Supersemar Digelar Hari Ini, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151223070603-12-99991/sidang-penentu-eksekusi-yayasan-supersemar-digelar-hari-ini>. Diakses tanggal 8 April 2018.

surat panggilan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 196 HIR/Pasal 207 ayat (1) dan (2) R.Bg.¹¹

Salah satu Pengadilan Agama yang menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah adalah Pengadilan Agama Purbalingga. Perkara gugatan ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Purbalingga pada tahun 2017-2018 ada 32 (tiga puluh dua) perkara yang terdaftar.¹² Sengketa ekonomi syari'ah yang terjadi dikarenakan banyak nasabah (debitur) yang melakukan wanprestasi/ingkar janji terhadap bank yang berperan sebagai kreditur. Awalnya pihak bank sudah memberikan surat peringatan kepada nasabah, tetapi tidak ditindaklanjuti, yang kemudian bank mengajukan gugatan ekonomi syari'ah atas alasan wanprestasi kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga.

Setelah melakukan proses mediasi, kedua belah pihak tidak ada kata damai, dikarenakan debitur tetap tidak ingin membayar hutangnya kepada pihak bank (kreditur). Setelah isi putusan diberitahukan secara resmi dan patut kepada tergugat (debitur), debitur tetap tidak ingin melaksanakan putusan tersebut, yang akhirnya pihak yang menang mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama. Setelah mengajukan permohonan eksekusi, Ketua Pengadilan Agama melakukan upaya peringatan (*aanmaning*) untuk para pihak yang kalah dalam persidangan agar melaksanakan putusan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah kajian penelitian di Pengadilan Agama Purbalingga mengenai bagaimana upaya peringatan untuk meminimalisir eksekusi dengan cara paksa. Kemudian penulis

¹¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 331.

¹² Dokumen Pengadilan Agama Purbalingga dalam bentuk *soft file* diperoleh pada tanggal 20 November 2018.

lanjutkan dengan judul **“Teguran (*Aanmaning*) Sebagai Upaya Pelaksanaan Putusan Hakim Secara Sukarela dalam Sengketa Ekonomi Syari’ah di Pengadilan Agama Purbalingga”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam rumusan masalah ini adalah:

1. Bagaimana praktik *aanmaning* yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Purbalingga dalam proses eksekusi sengketa ekonomi syari’ah?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik *aanmaning* di Pengadilan Agama Purbalingga?

C. Definisi Operasional

Guna menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah sekaligus sebagai acuan dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya, penulis perlu menegaskan istilah dari judul penelitian ini. Adapun penegasan yang penulis maksudkan adalah sebagai berikut:

1. Aanmaning

Peringatan dalam kaitannya dengan menjalankan putusan (*tenuitvoer legging van vonnissen*) atau *execution of a judgment* merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan Ketua Pengadilan berupa “teguran” kepada tergugat agar menjalankan isi putusan pengadilan dalam tempo yang ditentukan oleh Ketua Pengadilan.¹³

¹³ Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan*, hlm. 30.

2. Putusan Hakim

Kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.¹⁴

3. Ekonomi Syari'ah

Usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya melalui metode-metode atau cara-cara yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama.¹⁵

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui praktik *aanmaning* yang di dilaksanakan di Pengadilan Agama Purbalingga dalam proses eksekusi sengketa ekonomi syariah.
- b. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap praktik *aanmaning* di Pengadilan Agama Purbalingga.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat baik secara praktis maupun secara teoritis.

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran di bidang ilmu hukum terutama hokum acara di

¹⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara*, hlm. 292.

¹⁵ Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah* (Bandung: Kafa Publishing, 2008), hlm. 184.

dalam perkara hukum ekonomi syari'ah sebagai penunjang efektifitas penyelesaian ekonomi syari'ah.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pihak yang berwenang dan juga masyarakat umum dalam melaksanakan putusan peradilan.

E. Kajian Pustaka

Dalam pembahasan skripsi ini penulis akan menguraikan serangkaian telaah pustaka yang berkaitan dan mendukung penelitian yang akan dilakukan tentang *aanmaning*.

Dalam buku "Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata" karangan Yahya Harahap dijelaskan bahwa peringatan atau *aanmaning* merupakan salah satu syarat pokok eksekusi. Tanpa peringatan lebih dulu, eksekusi tidak boleh dijalankan. Berfungsinya eksekusi secara efektif terhitung sejak tenggang waktu peringatan dilampaui.¹⁶

Abdul Manan dalam bukunya yang berjudul "Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama" menjelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 196 HIR/Pasal 207 R.Bg, maka ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan yaitu dengan cara sukarela karena pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut, dan dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh pengadilan.¹⁷

¹⁶ Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan*, hlm. 30.

¹⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara*, hlm. 314.

Skripsi yang ditulis oleh Wirdatun Hasanah, “Eksekusi Hak Tanggungan Akad Murabahah di Pengadilan Wonosari (Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam)”. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian tersebut membahas mengenai pelaksanaan eksekusi hak tanggungan di Pengadilan Agama Wonosari melalui tahapan mengajukan permohonan eksekusi, setelah itu Pengadilan Agama Wonosari menanggapi permohonan tersebut dengan menerbitkan surat *aanmaning* (peringatan kepada nasabah) sebanyak 2 (dua) kali. Apabila terhadap objek lelang yang terjual tersebut terdapat pihak-pihak yang tidak mau menyerahkan objek lelang kepada pemenang lelang, maka Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan memiliki kewenangan untuk melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap objek lelang tersebut. Sedangkan faktor penghambat eksekusi hak tanggungan yaitu, para pihak belum tentu hadir pada saat pemanggilan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama, nasabah yang menahan dengan melakukan perlawanan pada saat dilaksanakan eksekusi oleh pihak Pengadilan Agama Wonosari, dan pada saat dilakukan eksekusi sering kali tidak ada pembeli terhadap hak tanggungan. Ketika dilakukan pelelangan ulang pun sama sekali tidak ada pembeli. Ketika dilakukan eksekusi terhadap bangunan atau barang misalnya seperti toko yang ada barang-barangnya, nasabah cenderung menolak dengan adanya upaya pengosongan eksekusi tersebut, eksekusi terhadap hak tanggungan yang belum

jatuh tempo dalam akad murabahah merupakan salah satu faktor adanya ketidakadilan bagi para nasabah.¹⁸

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Wirdatun Hasanah dengan penulis yaitu, penulis fokuskan pada praktik *aanmaning* yang dilakukan sebelum eksekusi berlangsung. Persamaannya yaitu membahas tentang pelaksanaan putusan hakim.

Skripsi yang ditulis oleh Muh Nanang Qodri, “Pelaksanaan Eksekusi Harta Bersama di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No.151/Pdt.G/2003/PA.YK)”. Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian tersebut membahas mengenai mekanisme pelaksanaan eksekusi harta bersama di Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap putusan No.151/Pdt.G/2003/PA.YK dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: pertama, permohonan eksekusi dari pihak yang memenangkan perkara kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta. Kedua, berdasarkan surat permohonan tersebut Ketua Pengadilan memerintahkan Panitera atau Juru Sita untuk memanggil pihak yang kalah untuk menghadap ke Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta agar mendapat peringatan (*aanmaning*) berupa teguran agar ia melaksanakan putusan secara sukarela dalam jangka waktu delapan hari. Ketiga, jika ternyata setelah delapan hari sejak sidang *Aanmaning* termohon tidak juga melaksanakan putusan secara sukarela, maka Ketua membuat surat penetapan eksekusi dan memerintahkan Panitera atau Juru Sita melaksanakan sita eksekusi terhadap harta bersama secara paksa dengan

¹⁸ Wirdatun Hasanah, “Eksekusi Hak Tanggungan Akad Murabahah di Pengadilan Wonosari (Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.

ditemani dua orang saksi dan bila meminta bantuan aparat keamanan atau aparat desa setempat. Keempat, setelah eksekusi dilaksanakan kemudian dibuat berita acara penyerahan barang atau harta bersama oleh Juru Sita sebagai bukti bahwa tereksekusi sudah menyerahkan barang yang menjadi hak pemohon eksekusi. Dengan mendasarkan pada prosedur dan sifat kemaslahatan, maka eksekusi yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta sudah sesuai dengan aturan hukum acara perdata dan hukum Islam.¹⁹

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muh Nanang Qodri dengan penulis yaitu, penulis fokuskan pada praktik *aanmaning* yang dilakukan sebelum eksekusi berlangsung. Persamaannya yaitu membahas tentang pelaksanaan putusan hakim.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas landasan teori tentang konsep umum *aanmaning*, yang meliputi pengertian dan dasar hukum *aanmaning*, konsep *aanmaning* di

¹⁹ Muh Nanang Qodri, "Pelaksanaan Eksekusi Harta Bersama di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No.151/Pdt.G/2003/PA.YK)", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Negari Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007.

Pengadilan Agama, cara melakukan *aanmaning* dan *aanmaning* dalam hukum Islam, Kemudian membahas tentang eksekusi, yang meliputi proses eksekusi mulai dari diajukan sampai eksekusi dilaksanakan,

Bab ketiga, membahas metode penelitian, yang meliputi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat adalah pembahasan inti dari skripsi. Bab ini membahas tentang gambaran umum Pengadilan Agama Purbalingga, penyajian data hasil penelitian mengenai praktik *aanmaning* yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Purbalingga dan pandangan Hukum Islam tentang praktik *aanmaning* di Pengadilan Agama Purbalingga.

Bab kelima adalah berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengadakan penelitian tentang “Teguran (*Aanmaning*) Sebagai Upaya Pelaksanaan Putusan Hakim Secara Sukarela dalam Sengketa Ekonomi Syari’ah di Pengadilan Agama Purbalingga”, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pada praktik *aanmaning* yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Purbalingga proses tahapan eksekusi mulai dijalankan dengan terlebih dahulu memanggil pihak tergugat untuk diberi teguran (*aanmaning*) agar melaksanakan isi putusan. Bukan hanya tergugat saja yang dipanggil tetapi pihak penggugat juga harus turut hadir dalam persidangan, karena tidak ada peraturan yang jelas untuk pemanggilan sidang *aanmaning* maka keduanya haruslah datang ke persidangan. Dengan memanggil kedua belah pihak untuk bertatap muka, ketua pengadilan bisa memberikan nasihat atau sosialisasi putusan kepada keduanya, yang mana diharapkan dapat menggerakkan hati mereka untuk melaksanakan putusan hakim, tentunya menggerakkan hati termohon eksekusi (tergugat) untuk menyadari kesalahannya.
2. Praktik *aanmaning* yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Purbalingga sudah sesuai dengan hukum Islam, yaitu dengan memperingatkan seseorang yang lalai dari kewajibannya merupakan suatu keharusan. Karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin dan hal itu akan selalu menambah keyakinan mereka. Seorang tergugat yang kalah

dalam persidangan, juga harus menaati seorang *ulil amri*, yang dalam hal ini seorang *qāḍi* atau hakim. Putusan yang berkekuatan hukum tetap juga boleh menyita barang jaminan bila tidak ada itikad baik dari pihak tergugat. Konsep *aanmaning* dalam hukum Islam memang tidak ada penjelasan yang khusus, tetapi secara eksplisit hukum Islam telah mengajarkan seperti itu

B. Saran

Sebaiknya untuk para pihak yang kalah dalam persidangan, taatilah putusan tersebut sehingga tidak ada pelaksanaan eksekusi secara paksa oleh pengadilan. Setidaknya pada saat dilaksanakannya *aanmaning*, ada itikad baik dari pihak yang kalah untuk melaksanakan isi putusan walaupun masih membutuhkan waktu untuk dapat melunasi hutang kepada pihak pihak yang menang.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Askin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2006.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Peradilan & Hukum Acara Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1996.
- Azhar Basyir Ahmad. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press. 2000.
- Azwar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University. 2001.
- Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah Teori Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras. 2012.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surakarta: Media Insani Publishing. 2007.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI. 2011.
- Djazuli. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2006.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2014.
- Harahap, Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2006.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: CV. Banyu Kencana. 2012
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana. 2005.

- Mansur, Afandi. *Peradilan Agama Strategi & Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama*. Malang: Setara Press. 2009.
- Mardani. *Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 2002.
- Muhammad. *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Salemba Empat. 2002.
- Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.
- Nazir, Habib., dan Muhammad Hasanuddin. *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Bandung: Kafa Publishing. 2008.
- Rosyadi, Imron. *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi)*. Depok: Kencana. 2017.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*. Terj. Mujahidin Muhayan. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2008.
- Silalahi, Urber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama. 2012.
- Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta. 1997.
- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Sunaryo Mukhlas, Oyo. *Perkembangan Peradilan Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito. 1994.
- Usman, Husaini. dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2006.
- Wirduyaningsih. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2005.
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151223070603-12-99991/sidang-penentu-eksekusi-yayasan-supersemar-digelar-hari-ini>. Diakses tanggal 8 April 2018.